



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAMAT
KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 140/ 06 /2025

TENTANG

PETUGAS OPERATOR DESA/KELURAHAN
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KRAMAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan petugas operator desa pelaksana kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus tentang Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFM OTM);
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Petugas Operator Desa Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Kramat Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- a. Melaksanakan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial pada tingkat desa/kelurahan;
 - b. Melakukan perbaikan data berbasis Teknologi Informasi;
- Melaporkan dan mengirimkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ke Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus melalui petugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tingkat kecamatan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 02 Januari 2025
Kepala Desa Kramat



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kramat
Nomor : 140/ 06 /2025
Tanggal : 02 Januari 2025

PETUGAS OPERATOR DESA/KELURAHAN
PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DESA KRAMAT KECAMATAN KOTA KUDUS KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	TINA INDAH SULEKHAH	OPERATOR DTKS	-

Kepala Desa Kramat



BUDI HIMAWAN